



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2018/PN Pms

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantartanggal 20 Desember 2018 nomor 140/Pdt.P/2018/PN Pms, telah mengambil ketetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Alex Sitorus: lahir di Silangkidir, pada tanggal 2 Desember 1985, umur 33 tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Farel Pasaribu, Gang Jengkol, Nomor 2, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Kepala

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini,

- Bahwa.....

Telah mendengarketerangan Pemohon dansaksi-se
serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18Desember2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal20Desember2018dengan registrasinomor 140/Pdt.P/2018/PN Pms, telah mengemukakan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah pemegang surat-surat resmi antara lain:
 1. Kartu Keluarga No.1272051407170001, tanggal 17 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Fransiskus Sitorus;
 2. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Swasta HKBP Hutabayuraja , tanggal 5 Juni 2003 atas nama Fransiscus Sitorus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Hutabayuraja Simalungun , tanggal 20 Juni 2000 atas nama Fransiscus Sitorus;

4. Surat Permandian atas nama Fransiscus Sitorus;

5. Surat Keterangan Pindah antar Propinsi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Alex Sitorus;

6. Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Alex Sitorus;

- Bahwa, sejak lahir nama yang diberikan oleh orang tua pemohon kepada pemohon adalah nama Fransiscus Sitorus , lahir di Silangkidir, pada tanggal 02 Desember 1985, umur 33tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa, setelah pemohon tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) kemudian pergi merantau untuk mencari pekerjaan di Bengkulu Utara;
- Bahwa, setelah pemohon bekerja disalah satu perusahaan di Bengkulu Utara nama pemohon yang semula Fransiscus Sitorus diganti pemohon sendiri menjadi nama Alex Sitorus;
- Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2018 pemohon minta surat keterangan pindah ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara dan terbitlah Surat Keterangan Pindah antar Propinsi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, tanggal 30 Oktober 2018 dengan atas nama Alex Sitorus;
- Bahwa, setelah peohon pindah dari Bengkulu Utara ke Pematang Siantar tepatnya di Jln. Farel Pasaribu Gang Jengkol No.2, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar selanjutnya surat pindah tersebut pemohon laporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pematang Siantar untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama semula Fransiscus Sitorus akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa nama pemohon telah tercatat Alex Sitorus dan menganjurkan agar terlebih dahulu membuat penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana selama memakai nama Alex Sitorus dan juga tidak hendak menghindari hutang piutang dari pihak manapun;
- Bahwa, nama Alex Sitorus dan nama Fransiscus Sitorus adalah orangnya sama yaitu pemohon sendiri yang bertempat tinggal di Jln. Farel Pasaribu Gang Jengkol No.2, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa, menurut ketentuan yang berlaku untuk ganti nama pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti pemohon Alex Sitorus menjadi Fransiscus Sitorus ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan menetapkan suatu hari persidangan, seraya memanggil Pemohon buat datang menghadap persidangan, untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon Alex Sitorus menjadi nama sejak lahir Fransiscus Sitorus;
3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar, agar segera mengganti nama pemohon Alex Sitorus menjadi Fransiscus Sitorus dan selanjutnya menerbitkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan nama Fransiscus Sitorus setelah penetapan ini mendapat kekuatan hukum tetap dan diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohondatang menghadap dipersidangan dan setelah mana surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat membuktikan dasar-dasar permohonannya dimuka persidangan yang antara lain terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1272051407170001 atas nama kepala keluarga Fransiskus Sitorus yang diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum nomor 07 Mu 0235867 atas nama Fransiscus Sitorus yang diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor 05 DI 1448115 atas nama Fransiscus Sitorus yang diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI nomor SKPWNI/1703/30102018/0024, atas nama Alex Sitorus yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara tanggal 30 Oktober 2018, yang diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia nomor atas nama Alex Sitorus yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara tanggal 30 Oktober 2018, yang diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Permandian nomor 1015, atas nama Fransiscus Sitorus yang diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti-bukti mana telah juga diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi materai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas perkara permohonan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan diatas sumpah yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Tiaman Sitorus:

Berjanji dengan cara agama Katholik, dan memberikan keterangan didalam persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri Pamatang Siantar;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Silangkidir, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Desember 1985;
- Bahwa sejak lahir Saksi memberikan nama Fransiscus Sitorus kepada Pemohon, dan sampai dengan lulus sekolah menengah umum nama Pemohon masih tetap Fransiscus Sitorus;
- Bahwa Pemohon memakai nama Alex Sitorus, dikarenakan setahun setelah lulus sekolah menengah umum, Pemohon merantau ke Bengkulu, di Bengkulu Pemohon mendapatkan pekerjaan sebagai Satpam. Sejak bekerja sebagai Satpam tersebut, Pemohon mengganti namanya menjadi Alex Sitorus;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti namanya kembali dari Alex Sitorus menjadi Fransiscus Sitorus karena setelah kembali ke Kota Pematangsiantar, Pemohon terkendala dalam mengurus administrasi kependudukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dikarenakan perbedaan nama Pemohon, selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum pernah melakukan tindak pidana;
- Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Erine Sinaga;

2. Rotua Sinaga,

Berjanji dengan cara agama Katholik, dan memberikan keterangan didalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri Pamatang Siantar;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Desa Silangkidir, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 Desember 1985;
- Bahwa sejak lahir Saksi memberikan nama Fransiscus Sitorus kepada Pemohon, dan sampai dengan lulus sekolah menengah umum nama Pemohon masih tetap Fransiscus Sitorus;
- Bahwa Pemohon memakai nama Alex Sitorus, dikarenakan setahun setelah lulus sekolah menengah umum, Pemohon merantau ke Bengkulu, di Bengkulu Pemohon mendapatkan pekerjaan sebagai Satpam. Sejak bekerja sebagai Satpam tersebut, Pemohon mengganti namanya menjadi Alex Sitorus;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti namanya kembali dari Alex Sitorus menjadi Fransiscus Sitorus karena setelah kembali ke Kota Pematangsiantar, Pemohon terkendala dalam mengurus administrasi kependudukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dikarenakan perbedaan nama Pemohon, selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum pernah melakukan tindak pidana;
- Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Erine Sinaga;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi ternyata saling kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, (Kartu Keluarga) merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 2, dan P – 3, (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) atas nama Fransiscus Sitorus yang lahir di Lambow pada tanggal 2 Desember 1985 yang merupakan anak dari seorang bapak bernama Tiaman Sitorus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 4, dan P – 5, (Surat Keterangan Pindah WNI, dan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) Pemohon pernah mempergunakan nama Alex Sitorus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P – 6 (Surat Permandian) atas nama Fransiscus Sitorus yang merupakan anak dari ayah yang bernama Tiaman Sitorus, dan ibu Rotua Clementina Sitorus;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon sesuai dengan bukti P – 1, dan P – 2, P – 3, dan P – 6 Pemohon seperti yang dituliskan diatas yaitu Fransiscus Sitorus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6, dalam proses pengurusan administrasi kependudukan, Pemohon menemukan kendala yang diakibatkan perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P – 1, dan P – 2, P – 3, dan P – 6, Pemohon ingin mengganti namanya sesuai dengan nama asal Pemohon;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, terjadinya penggantian nama Pemohon tidak bermaksud untuk menghilangkan identitas oleh karena terlibat dalam perkara pidana namun murni untuk tujuan tertib administrasi kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai penambahan nama tersebut dapat dilakukan atas Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang diajukan oleh Pemohon menurut pendapat Pengadilan tidak bertentangan dengan Norma kesusilaan, adat istiadat dan juga bukan merupakan gelar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat hakim, berhubung permohonan pemohon dan juga keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta surat-surat bukti yang dilampirkan dalam berkas permohonan ini adalah berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang penetapan tersebut, maka hal ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang secara hukum mempunyai hak untuk menambah/mengganti namanya dengan nama yang lebih sesuai menurut adat dan kepercayaan masyarakat, maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar setelah mempertimbangkan segala sesuatunya berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia - **Menyatakan.....**
2013, tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon **Alex Sitorus** menjadi nama sejak lahir **Fransiscus Sitorus**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar, agar segera mengganti nama pemohon **Alex Sitorus** menjadi **Fransiscus Sitorus** dan selanjutnya menerbitkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan nama **Fransiscus Sitorus** setelah penetapan ini mendapat kekuatan hukum tetap dan diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **11 Januari 2019**, oleh **Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Nege Demikian yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadila Siantar, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agriva A. Tarigan, S.H.** Menimbang Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran / PNBP: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang: Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan: Rp. 5.000,-
5. Redaksi: Rp. 6.000,-
6. Materai: Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp. 196.000,-
(seratussembilan puluh enam ribu rupiah)